



## Bab V

# Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Pada tahun 2017 tahapan pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara memiliki fokus/tema pembangunan yang pada hakikatnya memiliki satu tujuan yakni pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2017, tema yang diusung adalah **“Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Sebagai Landasan Menuju Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri dan Sejahtera”**

Dalam menyempurnakan langkah-langkah tersebut maka perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah, dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), hingga penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.

Demi mencapai visi dan misi tersebut diperlukan sinkronisasi baik antar sektoral maupun antar waktu agar tahapan-tahapan pembangunan daerah dapat selaras antar periode. Jika capaian kinerja suatu program yang telah direncanakan tidak memberikan *outcome* yang positif, maka pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi program serta kajian ulang perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran. Selain itu, perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2017 harus merujuk pada program dan prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025. Dengan demikian alur dokumen perencanaan tersebut mampu selaras dan tidak saling tumpang tindih. Sesuai dengan peruntukannya, dokumen RKPD 2017 dirancang sesuai dengan perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Dengan melihat beberapa hal penting diatas maka yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kapasitas pendanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan, dimana program-program prioritas



yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.